

Dampak Negatif Cyberbullying dan Upaya Pencegahannya

Nursenta Dahliana Purba ⁽¹⁾ Sontiarma Octavia Turnip ⁽²⁾

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya ⁽¹⁾

nursentapurba@sttii-surabaya.ac.id

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya ⁽²⁾

octaviaturnip99@gmail.com

ABSTRACT

The development of technology has both positive and negative impacts on human life. One of the negative impacts is the prevalence of cyberbullying. Cyberbullying can affect anyone and involves various actions such as defamation, insults, intimidation, and discrimination. Its negative effects can harm both individuals and society at large. This study aims to understand the negative impacts of cyberbullying and efforts to prevent it. The research method used is qualitative with a literature review, involving the collection of data from books, journals, and previous studies. The data is analyzed critically and in-depth to support the propositions and ideas in this research. The results of the study indicate that cyberbullying has significant negative effects on individuals and society. These negative effects can include psychological trauma, reputation damage, and even death. Efforts to prevent cyberbullying need to be carried out comprehensively, starting from the family environment, church, and cooperation with the government.

Keywords: Cyberbullying, Parenting Patterns, Cyberbullying Prevention

ABSTRAK

Perkembangan teknologi membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak negatifnya adalah maraknya cyberbullying atau perundungan dunia maya. Cyberbullying dapat menimpa siapa saja, dan melibatkan berbagai tindakan seperti pencemaran nama baik, penghinaan, intimidasi, dan diskriminasi. Dampak negatifnya dapat merugikan individu dan masyarakat secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak negatif cyberbullying dan upaya pencegahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan data dari buku, jurnal, dan riset sebelumnya. Data dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberbullying memiliki dampak negatif yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Dampak negatif ini dapat berupa trauma psikologis, kerusakan reputasi, dan bahkan kematian. Upaya pencegahan cyberbullying perlu dilakukan secara komprehensif, dimulai dari lingkungan keluarga, gereja, dan kerjasama dengan pemerintah.

Kata Kunci: Cyberbullying, Pola Asuh Orang Tua, Pencegahan cyberbullying

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin maju pesat mampu mengubah pola kehidupan masyarakat dalam memenuhi informasi. Segala bentuk informasi dapat diterima dengan cepat dan mudah menyebar dan sulit untuk dikendalikan. Kemudahan yang dirasakan oleh pengguna dalam menyampaikan pikiran dan melakukan komunikasi secara tidak langsung hingga penggunanya terikat dengan media sosial, atau dengan kata lain sulit melepaskan diri dari media sosial atau yg sering disebut telah mengalami kecanduan.

Dalam penelitian menyebutkan bahwa Peningkatan pengguna internet di Indonesia antara tahun 2022 dan tahun 2023 hampir mencapai 10 juta (+5,2 persen). Sementara data yang dipublikasikan pada alat pencarian iklan platform media sosial teratas menunjukkan bahwa terdapat 153,7 juta pengguna media sosial berusia 18 tahun keatas yang menggunakan media sosial di Indonesia pada awal tahun 2023, yang setara dengan 79,5 persen dari total populasi pengguna yang berusia 18 tahun keatas pada saat itu (kemp, 2023).

Menurut Liedfray (2022) media sosial adalah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah bergabung, berbagi, dan membuat konten termasuk blog, jaringan sosial, wiki, forum dan dunia maya. Media sosial masih eksis menjadi alat komunikasi hingga saat ini dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dari masa ke masa.¹

Berkembangnya teknologi bukan saja memberi manfaat baik untuk hidup manusia. Tapi dapat dirasakan dampak buruk yang sulit untuk hindari. Dampak negatif teknologi salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan dunia maya. Perundungan di dunia maya marak terjadi dan bisa menimpa siapa saja, karena akses untuk memasuki dunia maya yang bebas oleh siapa saja sehingga mudahnya terjadi cyberbullying. Kecenderungan dalam mengakses internet maupun media sosial tanpa disadari menimbulkan akibat dan terjadinya tindakan pencemaran nama baik, penghinaan, serta tindakan intimidasi atau deskriminasi seseorang atau sekelompok orang tertentu yang berakibat tidak baik bagi orang lain.² Inilah yang disebut dengan perundungan dari dunia maya atau *Cyberbullying*.³ Banyak orang yang tidak sadar akan munculnya cyberbullying karena

¹ Fitrianingtiyas Eka Pratiwi, dkk. *Fenomena Perilaku Cyberbullying Pada Kalangan Siswa SMK. Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling) Vol. 7 No.1*. FKIP Universitas PGRI Madiun, (2023)

² Wardani, S. Y., Kadafi, A., & Dewi, N. K. (2023). *Peran Konselor dalam Meningkatkan Perilaku Literasi Digital Siswa di Masa Pandemi Covid-19*. JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia), 8(2), 84–93. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26737/jbki.v8i2.3135>

³ Eleanora, F. N., & Al Adawiah, R. (2021). *Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) dan Upaya Preventif di Kalangan Siswa SMK Bangun Persada Bekasi*. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI), 1(2), 203-208

konten, cyberbullying sering dikomunikasikan secara eksplisit dalam lelucon dan ejekan dan hanya dianggap sebagai bahan candaan.⁴

Spesialis Perlindungan Anak dan Advokasi Childfund International Indonesia, Reny Haning mengungkapkan bahwa “Kajian yang berlangsung dari Juli sampai Oktober 2022 ini menemukan 5 dari 10 pelajar dan mahasiswa melakukan intimidasi terhadap orang lain secara online. Sementara 6 dari 10 pelajar dan mahasiswa menjadi korban perundungan online dalam tiga bulan terakhir” (suara.com, 2023). Dibandingkan dengan siswa pelajar SMP dan mahasiswa, siswa SMA lebih cenderung menjadi pelaku dan korban dalam kasus *Cyberbullying* atau perundungan online.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif melalui studi pustaka, yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber dan merangkai informasi dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan yang diusulkan. Untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat maka peneliti mengumpulkan, menganalisa, mengkaji dan meninjau berbagai literatur buku dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan. Penulis akan menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan tinjauan kepustakaan, dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Cyber Bullying (Perundungan Dunia Maya)

Secara etimologi cyberbullying terdiri dari dua kata yaitu *cyber* dan *bullying*. *Cyber* artinya dunia maya dan *bullying* artinya perundungan. *Cyber* adalah singkatan dari *cyberspace*, yang berasal dari kata *cybernetics* dan *space* serta sebuah representasi grafis dari data yang diabstraksikan dari wadah penyimpanan di setiap komputer dalam sistem manusia. Dengan

⁴ Dewi, N. K., & Affifah, D. R. (2019). *Analisis perilaku cyberbullying ditinjau dari big five personality dan kemampuan literasi sosial media*. *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(1), 79-88.

⁵ Fitrianingtyas Eka Pratiwi, dkk. *Fenomena Perilaku Cyberbullying Pada Kalangan Siswa SMK. Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling) Vol. 7 No.1*. FKIP Universitas PGRI Madiun, (2023)

demikian cyber dapat didefinisikan sebagai media teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi di dunia maya tanpa bertatap muka secara langsung. Dalam buku Sullivan “*The Anti Bullying Handbook on 2000*” mendefinisikan bullying sebagai tindakan penyerangan secara sadar dan sengaja atau dimanipulasi oleh satu atau lebih banyak orang terhadap orang lain. Menurut Ken Right bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini ditampakkan ke dalam aksi, menyebabkan seorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang. Dengan demikian bullying dapat disimpulkan sebagai tindakan menggunakan kekuatan atau pengaruh untuk menyakiti atau mengintimidasi seseorang yang lebih lemah; perlakuan kasar dan kejam secara terus menerus yang diarahkan pada orang atau kelompok orang tertentu untuk menyakiti mereka secara emosional atau fisik. Dalam kasus ekstrim, cyberbullying bahkan dapat menyebabkan seseorang mengahiri nyawanya sendiri.

Seluruh Masyarakat menyadari adanya kejahatan di dunia maya, yang dijuluki dengan *cyberbullying*. Macam-macam terminology yang dapat dipergunakan untuk menyebut *cyberbullying*. Wade and Beran (2011; 45) mengidentifikasi antara lain *cyberharassment*, *online-bullying*, dan *online harassment*.⁶ Draa dan Sydney (2009) menyebut dengan istilah *electronic bullying*. Dengan mendeskripsikan *cyberbullying* sebagai *the act of sending or posting harmful or cruel text or images using the internet or other communication devices*. Dari definisi di atas menunjukkan bahwa perilaku *cyberbullying* yang secara harafiah berarti *cyber* - dunia maya dan *bullying* – mengganggu, menggertak, maka *cyberbullying* bermakna sebagai perilaku yang mengganggu yang dilakukan di dunia maya. Perilaku tersebut dilakukan secara sengaja yang berupa agresi atau tindakan yang menyebabkan orang lain merasa teraniaya atau tersakiti yang dilakukan menggunakan media elektronik.⁷

Pada umumnya *cyberbullying* didefinisikan sebagai *intentional acts of aggression –or intentional acts causing harm toward someone else – that are perpetrated via an electronic medium (tindakan agresi yang disengaja –atau tindakan yang disengaja menyebabkan kerugian terhadap orang lain – yang dilakukan melalui media elektronik)*.⁸

Patchin dan Hinduja (2015) berpendapat bahwa *cyberbullying* adalah perlakuan yang disengaja dan dilakukan secara berulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik atau

⁶ Wade, A. dan Beran, T. 2011. *Cyberbullying; The New Era of Bullying. Canadian Journal of School Psychology*. 26 (1) 44-61.

⁷ Draa, V.B. and Sydney, T.D. 2009. *Cyberbullying: Challenges and Actions. Journal of Family and Consumer Sciences*. Vol. 101 No. 4. Hal.40 – 46.

⁸ Patchin, J.W. & Hinduja, S. *Bullies move beyond the schoolyard; A preliminary look at cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice*. 4.148-169. 2006

internet. Sementara Willard (2005) menjelaskan bahwa cyberbullying merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja ditunjukkan kepada orang lain dengan cara mengirimkan atau menyebarkan hal atau bahan yang berbahaya yang dapat dilihat dengan bentuk agresi sosial dalam penggunaan internet ataupun teknologi digital lainnya. Kowalski, dkk (2014) juga bahwa cyberbullying bahwa konteks perlakuan secara elektronik seperti penggunaan; email, blogs, pesan instan, pesan teks. Dengan tujuan untuk mengintimidasi, untuk menyorot korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang bersifat mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan.

Menurut Rifauddin (2016) *Cyberbullying* adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk mempermalukan orang lain secara sengaja melalui media sosial secara berulang-ulang.⁹ Demikian juga Hinduja dan Patchin berpendapat bahwa *cyberbullying* merupakan kerugian yang disengaja dan berulang yang ditimbulkan melalui penggunaan ponsel, komputer, dan perangkat elektronik lainnya yang biasanya terhubung dengan media sosial. Pada saat melakukan cyberbullying seseorang dapat menyembunyikan identitasnya dan hal ini dapat membuat seseorang melakukan hal yang lebih kejam dibandingkan bullying secara tradisional.

Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku *cyberbullying* merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang maupun sekelompok orang dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, hingga merugikan korban dengan memanfaatkan media digital maupun media sosial.¹⁰

Bentuk-bentuk Cyberbullying

Ketika mahasiswa melakukan kegiatan atau mempergunakan internet (online) maka beragam kemungkinan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan bisa bersifat positif atau negatif. Dalam konteks cyberbullying maka hal yang negatif yang banyak dilakukan. Bentuk kegiatan yang dilakukan ini mempengaruhi pula bentuk perilaku cyberbullying yang dilakukan. Bentuk-bentuk cyberbullying adalah mengancam melalui panggilan telepon, menyebarkan atau berbagi gambar yang tidak pantas seperti gambar seksual atau pribadi tanpa izin, mengirimkan pesan teks atau email yang merendahkan atau menakut-nakuti, menyebarkan rumor secara online, serta membagikan informasi pribadi, melakukan pencurian identitas, membuat situs web yang menyebarkan kebencian, merekam video perilaku bullying, mengunggahnya ke media sosial, dan

⁹ Rifauddin, M. (2016). *Fenomena Cyberbullying*. *Khizanah Al-Hikmah*, 4 (1), 38.

¹⁰ Patchin, J. W., & Hinduja, S. *Measuring Cyberbullying: Implications for research*. *Aggression and Violent Behavior*, 23, 69-74. 2015.

membagikan situs web tersebut kepada orang lain adalah beberapa contoh tindakan yang perlu dihindari.

Malihah dan Alfiasari dalam artikelnya mengutip pandangan dari Pandie dan Weismann yang mengatakan bahwa pada dasarnya *cyberbullying* terjadi karena adanya dendam yang tidak terselesaikan secara langsung, dan pelaku termotivasi (*motivated offender*) untuk melampiaskan atau membalaskan dendam dalam bentuk *cyberbullying*, secara khusus dengan bentuk *denigration* atau tindakan mengumbar keburukan orang lain di internet dengan tujuan merusak nama baik atau reputasi seseorang. Selain disebabkan oleh dendam, *cyberbullying* ini juga kerap kali terjadi karena adanya keinginan untuk dihormati atau diperhatikan oleh orang lain.¹¹ Beberapa bentuk-bentuk *cyberbullying* yang dilakukan perilaku *cyberbullying* yaitu: *Flaming* (amarah) *Flaming* merupakan perilaku dengan mengirim pesan teks dengan kata kata kasar dan frontal. Perilaku ini biasanya muncul dalam *group chat* di media sosial seperti mengirimkan gambar atau video yang dimaksudkan menghina orang yang dituju *Harrasment* (gangguan) *Harassment* merupakan perilaku mengirim pesan teks dengan kata-kata tidak sopan, yang ditunjukkan kepada seseorang dalam bentuk gangguan yang dikirimkan melalui *email*, sms, maupun pesan teks di perangkat sosial secara terus menerus. *harassment* merupakan tindakan *flaming* dalam jangka panjang dan dilakukan dengan saling berbalas pesan atau dapat disebut perang teks.

***Denigration* (pencemaran nama baik)**

Denigration merupakan perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet yang ditunjukkan untuk merusak reputasi dan/atau nama baik seseorang yang sudah diubah sebelumnya menjadi lebih sensual agar korban diolok-olok dan mendapat penilaian buruk dari orang lain.

***Impersonation* (Peniruan)**

Impersonation merupakan perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.

***Outing And Trickery* (Tipu Daya)**

Outing merupakan perilaku menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi milik orang lain. *Trickery* merupakan perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.

***Exclusion* (Pengucilan)**

¹¹ Zahro Malihah and Alfiasari Alfiasari, "Perilaku Cyberbullying pada Remaja dan Kaitannya dengan Kontrol Diri dan Komunikasi Orang Tua," *JIKK Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 11, no. 2 (2018): 145–156

Exclusion merupakan perilaku dengan sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup *online*.

Cyberstalking (penguntitan di media sosial)

Cyberstalking merupakan perilaku berulang kali mengirimkan ancaman membahayakan atau pesan-pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi elektronik.

Dampak Perilaku Cyberbullying

Cyberbullying sudah pasti memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan orang yang menjadi korban khususnya, dan terhadap pelaku juga terhadap penonton. Cyberbullying merupakan bentuk perilaku negatif yang mempengaruhi kehidupan orang yang melakukannya. Ketika mahasiswa ditanya tentang pengalaman mempergunakan internet, apakah pernah menjadi korban atau justru melakukan kegiatan *cyberbullying* dilihat berdasarkan bentuk *cyberbullying* maka diperoleh data penelitian yang menunjukkan bahwa tiga besar bentuk *cyberbullying* yang dilakukan mahasiswa adalah sekitar 36.25% subyek melakukan *outing*, 26.42% subyek melakukan *flaming*, dan 13.72% subyek melakukan *harassment*. Artinya mahasiswa melakukan *cyberbullying* sampai 36.25%, suatu angka yang cukup tinggi dibandingkan hasil penelitian Li (2007) yang hanya mencapai 17%, dan MacDonald and Roberts-Pittman (2010) yang hanya 8.6%.¹²

Pelaku

Dampak perilaku *Cyberbullying* terhadap pelaku, yakni, dampak terhadap pelaku yakni seseorang yang melakukan *Cyberbullying* akan berpengaruh pada hubungan sosial yang tidak sehat serta ketika pelaku menyadari perbuatannya akan dihantui oleh rasa bersalah yang berkepanjangan.

Penonton

Dampak bagi penonton (*bystander*) yang melihat perilaku tersebut akan dianggap sebagai perilaku yang diterima secara sosial sehingga akan ditiru, bahkan bisa menjadi korban juga pelaku apabila perilaku tersebut terus menerus dibiarkan tanpa ada kesadaran untuk menangani perilaku tersebut. Kesaksian subyek terhadap kejadian atau peristiwa *cyberbullying* yang pernah

¹² Muhammad Nur Wangid. *Cyberbullying: Student's Behavior In Virtual Worlds*. Journal of Guidance and Counseling Volume 6 Number 1, Page 38 – 48, June 2016

diketahui. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 169 (34.00%) subyek yang menyaksikan terjadinya peristiwa *cyberbullying*.¹³

Korban

Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa pengalaman subyek sebagai korban *cyberbullying* dijelaskan oleh perolehan data berikut. Tiga besar bentuk *cyberbullying* yang dialami subyek (menjadi korban) adalah dalam bentuk *flaming* (58.86%), *harassment* (45.72%), dan *cyber-stalking* (36.68%). Suatu angka yang cukup mengejutkan karena dibandingkan dengan hasil penelitian MacDonald and Roberts-Pittman (2010) yang hanya mencapai 21.9%. Hal ini berarti kekhawatiran terhadap adanya *kasus cyberbullying* yang ditengarai semakin hari semakin meningkat.¹⁴ Dampak yang terjadi terhadap korban adalah korban akan menarik diri dari lingkungan sosial hingga enggan melakukan interaksi sosial dengan orang lain, sebagai mahasiswa juga akan mempengaruhi konsentrasi dan hasil belajar di sekolah.

Dampak lain yang akan dialami oleh korban adalah efek psikologis yang dapat terjadi seperti kebencian, peristiwa ini dapat berakibat lama, dapat menyebabkan individu menutup diri dan isolasi diri yang meningkat. Kecenderungan tersebut dapat mengakibatkan dampak yang berbahaya dan mahal pada individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Serangan yang dilancarkan melalui media elektronik berdampak pada masalah psikologis yang serius. Korban merasa rapuh dan sendiri serta merasakan akibatnya dalam jangka panjang dibandingkan tradisional bullying¹⁵

Tindakan *cyberbullying* tentu berdampak bagi mental, emosional, ataupun fisik korban. Secara *fisik*, seseorang akan mengalami kelelahan karena kesulitan tidur, atau mengalami nyeri di kepala ataupun perut. Secara *emosional*, seseorang akan merasa malu, penat, atau kehilangan kepercayaan diri dan keberanian berelasi dengan orang lain. Secara *mental*, seseorang akan merasa kesal, bodoh, bahkan marah, baik terhadap diri sendiri maupun dengan orang lain. Dalam kasus ekstrim, *cyberbullying* bahkan dapat menimbulkan penurunan kesehatan mental, tindakan implusif, agresif terhadap sesama, menyakiti diri sendiri, atau bahkan melakukan tindakan bunuh diri.¹⁶ Mutma dalam penelitian pribadinya menemukan bahwa satu dari lima orang korban *cyberbullying* berpikir untuk bunuh diri ketika mereka tidak sanggup menghadapi *cyberbullying*.¹⁷

¹³ Ibid

¹⁴ Muhammad Nur Wangid. *Cyberbullying: Student's Behavior In Virtual Worlds*. Journal of Guidance and Counseling Volume 6 Number 1, Page 38 – 48, June 2016

¹⁵ Notar C.E, Patgett, and Roden (2013).Cyberbullying : A Review of Literature. *Universal Journal of Education Research I : 1-9, 2013 DOI: 10.13189/ujer.2013.01.01.01*.<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1053975.pdf>

¹⁶ UNICEF, “*Cyberbullying: Apa Itu Dan Bagaimana Menghentikannya?*”

¹⁷ Mutma, “*Deskripsi Pemahaman Cyberbullying di Media Sosial Pada Mahasiswa.*”

Dampak tersebut bukan hanya terjadi pada saat perundungan, tetapi juga terjadi setelah tindakan *cyberbullying* dilakukan. Hal ini dikarenakan tindakan *cyberbullying* dapat meninggalkan jejak digital, rekaman atau catatan yang bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama, sehingga berpotensi menciptakan perasaan malu dan takut yang berkepanjangan.¹⁸ Besarnya dampak dari tindakan *cyberbullying* menunjukkan bahwa aktivitas media sosial harus menjadi perhatian bersama dan tidak dapat diremehkan atau diabaikan, apalagi *cyberbullying* dapat dialami oleh setiap orang dari jenjang usia, latar belakang dan status sosial yang beragam.

Pandangan Alkitab Tentang Cyberbullying

Dibalik kemajuan teknologi internet banyak hal yang perlu diwaspadai sisi-sisi kejahatan yang kadangkala terselip di dalamnya. Bila kita perhatikan secara seksama, angka kriminalitas di dunia internet setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Salah satu kejahatan tersebut adalah *cyberbullying*. Dari penjelasan diatas melalui definisi maupun bentuk-bentuk *cyberbullying* yang terjadi di media sosial adalah merupakan kriminal kejahatan. Tindakan *Cyberbullying* adalah Kejahatan Internet, yang dilakukan di dunia maya. *Cyberbullying* yang dilakukan sebagai tindakan penindasan, amarah yang bermaksud menghina atau merendahkan orang lain, pencemaran nama baik, menyebarkan hoax, pengucilan, fitnah, dll, semua hal ini adalah kejahatan alias dosa, dan hal ini merupakan kebencian Allah. Dalam Alkitab, tindakan *bullying* dikenal sebagai tindakan penindasan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa hal-hal itu merupakan kejahatan, hal yang dibenci oleh Tuhan.

Dalam Amsal 6:16-17, sangat jelas dituliskan bentuk-bentuk pelaku *cyberbullying*, dan bentuk-bentuk tersebut merupakan unsur kejahatan yang dibenci oleh Tuhan. “Enam perkara ini yang dibenci TUHAN, bahkan, tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hati-Nya: *mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan.*”

Selanjutnya ditulis dalam injil Matius 5:22 “Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang **marah** terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: **Kafir!** harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: **Jahil!** harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. “Arti kata ‘Marah’ (orgizo dari orge = murka) berarti menjadi atau menjadi marah, geram, murka atau terprovokasi. Digunakan dalam PB dengan menterjemahkan kemarahan manusia dan setan. Orgizo menggambarkan kemarahan yang membara dan merenung

¹⁸ UNICEF, “*Cyberbullying: Apa Itu Dan Bagaimana Menghentikannya?*”

yang dipupuk dan tidak diselesaikan. Didalamnya ada unsur menyimpan dendam, dalam kepahitan yang membara karena tidak mau memaafkan. Kemarahan itulah yang menyimpan kebencian dan tidak menginginkan rekonsiliasi. Dalam alkitab dituliskan kemarahan itu adalah perbuatan daging, ciri orang bodoh. Yesus berkata bahwa kemarahan layak untuk dieksekusi, karena buah dari kemarahan adalah pembunuhan.¹⁹

Kata 'Kafir' ἀδελφός (adelphos) = raca). Dalam bahasa Aram yang setara dengan bahasa Ibrani *rebq* artinya manusia yang tidak masuk akal, berkepala kosong, tidak berharga, istilah fitnah total, hal ini mengacu pada orang yang sia-sia, kosong (berkepala kosong) atau tidak berharga dan digunakan sebagai istilah celaan dan penghinaan total oleh orang-orang Yahudi di zaman Kristus. Kata Raca sering muncul dalam literatur Rabinik. Idenya adalah "kepala kosong (orang bebal), atau "orang yang berpikir seperti keledai". Dalam pengertian ini *Raca* mengungkapkan penghinaan yang tidak manusiawi yang berupaya melucuti martabat seseorang dengan memandang mereka sebagai orang yang tidak berharga! Mengatakan "Raca" kepada seseorang sama saja dengan mengatakan, "Dasar bodoh!" Dalam kata Aram 'raca' (rêqā) yang digunakan secara kiasan dalam literatur rabi adalah sebagai istilah penghinaan, yang berarti "tidak berharga, tidak ada gunanya, bodoh."²⁰

George Wood mengatakan bahwa kata kafir setara dengan pembunuhan di mata Tuhan. *Raca* adalah sebuah julukan. Penggunaannya mirip dengan kata-kata umpatan rasial di zaman modern. Ini berfungsi untuk menghina seseorang. ketika mengucapkan "*Raca*" hal Ini merupakan serangan terhadap harga diri dan martabat seseorang. Hal yang sama juga berlaku untuk "Dasar bodoh!" Itu adalah serangan terhadap karakter seseorang.

Kata 'Kamu bodoh' (*moros*) menyampaikan arti dasar dari orang yang tumpul mental, lamban dalam pemahaman, bodoh, tidak berharga secara moral, tidak berguna, konyol atau bodoh (bahasa Inggris = "tolol"). "Engkau bodoh;" di sini kata itu berarti tidak berharga secara moral, bajingan, celaan yang lebih serius daripada "*Raca*" yang terakhir mencemooh pikiran manusia dan menyebutnya bodoh; moros mencemooh hati dan karakternya. Menyebut seseorang moros bukan berarti mengkritik kemampuan mentalnya; itu adalah untuk melontarkan fitnah terhadap karakter moralnya; hal itu dilakukan untuk mengambil nama dan reputasinya, serta mencapnya sebagai orang yang hidup tidak bermoral dan tidak bermoral. "moros" mengekspresikan bentuk penghinaan yang lebih serius daripada *Raca*.²¹

¹⁹ <https://www.preceptaustin.org/>

²⁰ Ibid

²¹ <https://www.preceptaustin.org/>

Dengan demikian penulis tidak menentujui adanya bullying atau cyberbullying yang marak terjadi di media sosial. Mengingat perilaku tersebut merupakan perilaku yang sangat melanggar bukan hanya karena undang-undang yang ditetapkan di negara Indonesia tetapi karena Firman Tuhan jelas menegaskan bahwa perilaku kekejian bagi Tuhan. Anak-anak Tuhan harus mengerti hal ini supaya tidak menjadi pelaku Cyberbullying yang menyebabkan saudaranya tersandung.

Upaya Pencegahan dan Penangannya Prilaku Cyberbullying

Mengingat perlakuan cyberbullying merupakan perlakuan yang tidak dibenarkan, maka adalah sangat penting untuk mendapat perhatian dalam bentuk pencegahan sekaligus bentuk penangannya sehingga tidak makin banyak korban dan pelaku cyberbullying di lingkungan masyarakat. Untuk mencegah kejahatan cyberbullying tidak hanya pihak kepolisian tetapi juga menjadi tanggung jawab stakeholder yang lain termasuk orang tua, sekolah, masyarakat, para penegak hukum dan lain sebagainya. Masing-masing stakeholder memiliki tugas untuk memerangi supaya cyberbullying ini dapat dicegah dan dihentikan. Untuk itu dibutuhkan juga kerjasama dari semua pihak yang terkait.²²

Pola Asuh Orang Tua Dalam Keluarga

Peran orang tua dalam pola asuh anak di dalam keluarga sangat penting. Keluarga adalah pendidikan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak maupun seisi keluarga tersebut. Pola asuh yang baik dan positif akan membentuk pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang benar dan kuat terutama di era teknologi yang semakin canggih. Tidak mudah untuk membentuk penggunaan internet sekarang ini, mengingat seluruh aktifitas hampir menggunakan media sosial. Para orang tua bertanggungjawab dalam mendidik anak-anak dalam penggunaan internet di rumah, memberikan kebebasan namun dengan pengetahuan yang benar dalam menggunakan media sosial. Beberapa Langkah- Langkah yang dapat membantu orang tua dalam mendidik dan mengontrol anak- anak dalam penggunaan media sosial, yaitu; Memberikan pendidikan agama yang lebih, Memberikan batasan waktu dalam menggunakan gadget dan waktu belajar; Mengontrol siapa teman pergaulan di media sosial; Memiliki akun media social milik anaknya seperti facebook, twitter, email, line dan Instagram dan tiktok untuk memudahkan pengecekan

²² Rahayu, F. S. (2012). Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi. *Journal of Information Systems*, 8(1), 22–31.

setiap waktu; Memberikan pemahaman pentingnya hidup bertoleransi di media internet; Memiliki sikap kritis terhadap akun-akun di media internet yang berindikasi ada pesan penghinaan, pengancaman, cyberbullying dan ujaran kebencian.

Relasi orang Tua dengan Instansi

Pergaulan, Pendidikan anak-anak tidak hanya sebatas di dalam keluarga, tetapi juga bermasyarakat. Menurut Andri (dalam Ariyanti, 2022) banyak cara yang dapat dilakukan dalam mencegah *cyberbullying*, antara lain: Kerja sama antara orang tua dan pihak sekolah/ Universitas/ instansi lain, Mengusulkan kepada pihak sekolah/universitas/instansi untuk melakukan intervensi dan mengeluarkan kebijakan dalam mengatasi bullying. Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti bullying di sekolah, kampus/instansi dan Masyarakat. Kegiatan sosialisasi di kampus/instansi untuk mencegah cyber-bullying adalah menjadi narasumber dalam kegiatan seminar nasional maupun internasional yang dilakukan oleh perguruan tinggi, menyampaikan kepada dosen dan karyawan tentang dampak-dampak perilaku cyber-bullying, dan melakukan kajian dalam satu forum misalnya forum group discussion yang berkaitan khusus tentang cyber. Karena, dosen memiliki kemampuan untuk mengetahui symbol-simbol cyber/techno bullying dan mereka juga ikut terlibat untuk menangani campur tangan para bullies dan bullied.²³

Menyediakan Cyberspace (Ruang Virtual)

Penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan ditujukan untuk memberikan penguatan atau perhatian kepada sesama akan menolong masyarakat dalam memulihkan luka akibat tindakan *cyberbullying*. Salah satu bentuk penanganannya adalah dengan menyediakan ruang virtual untuk menangani korban cyberbullying, atau yang sering disebut cyberspace. *Cyberspace* atau ruang siber pada dasarnya merupakan istilah untuk menggambarkan pemaknaan baru terhadap ruang publik atau *new public space*. Filosa G. Sukmono memberikan sebuah istilah yang menarik mengenai *cyberspace*, yaitu komunitas virtual. Komunitas virtual didorong untuk mengatasi ruang dan waktu. Dalam *cyberspace* siapapun dapat berinteraksi dengan kecepatan yang lebih tinggi meski pada jarak yang lebih jauh. Sebagai salah satu bentuk *public space*, *cyberspace* menawarkan wadah yang lebih terbuka bagi banyak orang untuk menyampaikan pendapat atau komentar tanpa perlu keahlian khusus dalam menyampaikan pendapat atau

²³ Garousi, V., Felderer, M., Karapıçak, Ç. M., & Yılmaz, U. (2018). Testing embedded software: A survey of the literature. *Information and Software Technology*. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2018.06.016>

pemikirannya.²⁴ Chris Baker dalam perspektif yang cukup berbeda menjelaskan konsep *cyberspace* sebagai suatu tempat yang ‘tidak ada dimana pun’. Pada tempat tersebut, *e-mail* berlalu-lalang serta pesan-pesan digital bergerak dalam situs-situs *world-wide web* yang diakses.²⁵

Deanna A. Thompson, dalam tulisannya yang berjudul *The Virtual Body of Christ and the Embrace of those Traumatized by Cancer*, setiap manusia yang mengalami trauma membutuhkan ruang virtual untuk dapat memulihkan trauma yang dialaminya. Menurutnya, media sosial yang digunakan untuk mengungkapkan perhatian atau kepedulian secara virtual dapat menjadi media pemulihan trauma yang baik bagi orang yang mengalami trauma.²⁶ Media sosial yang digunakan untuk berinteraksi, mendukung, serta menguatkan orang lain dapat menjadi ruang pemulihan trauma masyarakat yang mengalami *cyberbullying*. *Cyberspace* atau ruang siber merupakan ruang yang dapat diakses oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menciptakan atau mendapatkan pemulihan trauma pasca *cyberbullying*. Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat yang juga merupakan bagian dari komunitas virtual, bahwa pemulihan trauma pasca *cyberbullying* dapat dilakukan dalam ruang siber atau *cyberspace*. *Cyberspace* juga dapat digunakan sebagai media penyampaian dukungan atau motivasi kepada seorang atau sekelompok orang yang mengalami *cyberbullying*. Dengan demikian, setiap orang mampu menerima realitas kehidupannya serta mampu meningkatkan kemampuan berpikir dan berelasi dengan orang lain.²⁷ *Cyberspace* sebagai ruang interaksi yang aman dan nyaman dinilai tepat untuk menjadi media pemulihan trauma pasca *cyberbullying*.

Menegakkan Undang-Undang Pidana Yang Sudah Ditetapkan

Penegakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying* adalah keikutsertaan pemerintah dalam menangani masalah yang terjadi. Peran pemerintah juga dapat membantu pencegahan meningkatnya perilaku *cyberbullying* di media sosial. Pencegahan tindakan *cyberbullying* di media social dapat dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang “stop bullying” di masyarakat, sekolah, kampus dan organisasi mahasiswa. Bagi pengguna media social untuk tetap waspada dan berhati-hati

²⁴ Filosa Gita Sukmono, “*Ruang Publik Alternatif Dalam Cyber Space (Geliat Weblog Sebagai Online Citizen Journalism)*,” *Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA* 3 (2013): 133–134

²⁵ Chris Baker, *Cultural Studies* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009): 329

²⁶ Deanna A Thompson, “The Virtual Body of Christ and the Embrace of Those Traumatized by Cancer,” in *Post-Traumatic Public Theology*, ed. Stephanie N. Arel and Shelly Rambo (Gewerbstrasse: Palgrave Macmillan, 2016), 162.

²⁷ Rulli Nasrullah, “Internet Dan Ruang Publik Virtual, Sebuah Refleksi Atas Teori Ruang Publik Habermas,” *Komunikator* 4, no. 01 (n.d.).

dalam berinteraksi di media social dan selalu berkomunikasi. Memberikan kesadaran dan dorongan kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan media sosial secara bertanggung jawab atau sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai yang telah ditentukan.

Sosialisasi kepada masyarakat yaitu pendekatan langsung dengan pengelola warnet melalui website pemerintah (pihak kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/walikota dan provinsi) untuk memposting pesan-pesan terkait tentang anti cyber-bullying (stop cyberbullying) dan dampak yang terjadi bagi si korban cyber-bullying serta cara mencegahnya. Pencegahan cyber-bullying di masyarakat adalah mengenali karakter dari pelaku cyberbullying, tidak mudah percaya dengan berita hoax, tidak menyebarkan berita hoax kepada masyarakat, menyelidiki kebenaran dari berita hoax tersebut, melakukan pengaduan kepihak aparat penegak hukum.

Kejahatan di dunia *cyber* pada dasarnya merupakan tindakan kriminal dan ilegal yang dalam banyak kasus dapat merugikan pihak lain. Terkait dengan hal tersebut, munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah yang diambil pemerintah dan lembaga hukum untuk menjerat para pelaku tindak kejahatan yang terkait dengan komputer dan jaringan internet yang mana sudah direvisi pada Tahun 2016 silam, menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam peraturan hukum nasional, tindakan *cyber bullying* juga memiliki peraturan perundang-undangan yaitu pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah)”*²⁸ Penegakan undang-undang pidana yang dilakukan penegak hukum menjadi efek jera bagi pelaku cyberbullying.

KESIMPULAN

Cyberbullying merupakan tindak kejahatan baik dari sisi undang-undang negara, hal ini merupakan tindak pidana, dari pandangan Alkitab juga merupakan kejahatan yang sangat keras ditentang oleh Tuhan Yesus. CyberBullying itu merupakan penindasan, penyiksaan bahkan bisa

²⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

disebut sebagai pembunuhan. penulis sangat menolak pelaku cyberbullying Oleh sebab itu cyberbullying perlu perhatian dan penanganan yang serius, walau tidak mudah karena kemajuan teknologi, tetapi harus berusaha untuk mencegah dan menanganinya dengan serius. Mulailah dengan terdekat yaitu pola asuh di dalam keluarga yang perlu ditingkatkan, keterlibatan gereja dalam memperhatikan gaya hidup anggota jemaat/orang percaya dan tetap membangun kerjasama yg baik dengan negara (instansi pemerintah).

Sebagai gereja perpanjangan kebenaran alangkah baiknya kita terlibat dalam penangan perilaku cyberbullying yang terjadi disekitar kita. Kehadiran gereja untuk menangani/melayani mereka sangat bermanfaat untuk pemulihan mereka yang menjadi korban, atau pelaku cyberbullying.

REFERENSI

Chris Baker, *Cultural Studies* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009).

Deanna A. Thompson, "The Virtual Body of Christ and the Embrace of Those Traumatized by Cancer," in *Post-Traumatic Public Theology*, ed. Stephanie N. Arel and Shelly Rambo (Gewerbestrasse: Palgrave Macmillan, 2016).

N. K. Dewi and D. R. Affifah, "Analisis Perilaku Cyberbullying Ditinjau dari Big Five Personality dan Kemampuan Literasi Sosial Media," *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling* (2019).

V. B. Draa and T. D. Sydney, "Cyberbullying: Challenges and Actions," *Journal of Family and Consumer Sciences* 101, no. 4 (2009).

F. N. Eleanora and R. Al Adawiah, "Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) dan Upaya Preventif di Kalangan Siswa SMK Bangun Persada Bekasi," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)* (2021).

Fitrianiingtiyas Eka Pratiwi et al., "Fenomena Perilaku Cyberbullying pada Kalangan Siswa SMK," *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling)* 7, no. 1 (2023), FKIP Universitas PGRI Madiun.

V. Garousi, M. Felderer, Ç. M. Karapıçak, and U. Yılmaz, "Testing Embedded Software:

A Survey of the Literature," *Information and Software Technology* (2018), <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2018.06.016>.

Mutma, "Deskripsi Pemahaman Cyberbullying di Media Sosial pada Mahasiswa."

C. E. Notar, Patgett, and Roden, "Cyberbullying: A Review of Literature," *Universal Journal of Education Research* 1, no. 1 (2013): 1-9, <https://doi.org/10.13189/ujer.2013.01.01.01>, <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1053975.pdf>.

J. W. Patchin and S. Hinduja, "Bullies Move Beyond the Schoolyard: A Preliminary Look at Cyberbullying," *Youth Violence and Juvenile Justice* (2006).

J. W. Patchin and S. Hinduja, "Measuring Cyberbullying: Implications for Research," *Aggression and Violent Behavior* (2015).

F. S. Rahayu, "Cyberbullying sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi," *Journal of Information Systems* (2012).

M. Rifauddin, "Fenomena Cyberbullying," *Khazanah Al-Hikmah* 4, no. 1 (2016): 38.

Rulli Nasrullah, "Internet dan Ruang Publik Virtual: Sebuah Refleksi atas Teori Ruang Publik Habermas," *Komunikator* 4, no. 1 (n.d.).

UNICEF, "Cyberbullying: Apa Itu dan Bagaimana Menghentikannya."

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A. Wade and T. Beran, "Cyberbullying: The New Era of Bullying," *Canadian Journal of School Psychology* (2011).

S. Y. Wardani, A. Kadafi, and N. K. Dewi, "Peran Konselor dalam Meningkatkan Perilaku Literasi Digital Siswa di Masa Pandemi Covid-19," *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)* 8, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.26737/jbki.v8i2.3135>.

Zahro Malihah and Alfiasari, "Perilaku Cyberbullying pada Remaja dan Kaitannya dengan Kontrol Diri dan Komunikasi Orang Tua," *JIKK Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 11, no. 2 (2018).

Muhammad Nur Wangid, "Cyberbullying: Student's Behavior in Virtual Worlds," *Journal of Guidance and Counseling* 6, no. 1 (2016): 38-48.

Filosa Gita Sukmono, "Ruang Publik Alternatif dalam Cyber Space (Geliat Weblog sebagai Online Citizen Journalism)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA* 3 (2013).

<https://www.preceptaustin.org/>